



**P U T U S A N**  
**Nomor 125 /B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa Peninjauan Kembali perkara Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DAYA CIPTA KEMASINDO, beralamat di Jalan Aster  
Jawa Daan Mogot Km.19 RT. 005/003, Jurumudi,  
Tangerang 15124 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding ;

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan  
Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali  
dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding  
Direktorat Jenderal Pajak ;
3. YUNARLIS Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali,  
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat  
Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
4. DANIEL H.T. NAIBAHO, Penelaah Keberatan, Subdit  
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan  
dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
SKU-442/PJ/2009 tertanggal 10 Desember 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan  
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor :  
Put-19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-270/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00003/203/06/415/07 tanggal 19 Desember 2007 Tahun Pajak 2006 yang Pemohon Banding terima tanggal 17 Juni 2008 dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 18.030.080.572,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp. 2.415.489.754,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 58.044.754,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 2.357.445.000,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 518.637.900,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 2.876.082.900,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp. 18.030.080.572,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Banding	<u>Rp. 2.313.716.812,00</u>
Koreksi	Rp. 15.716.363.760,00

Bahwa Koreksi tersebut adalah pemberian saham bonus yang berasal dari agio saham atas penjualan saham dalam portepel di atas harga nominal yang dikonversi menjadi modal saham, oleh Terbanding dianggap sebagai pembayaran deviden ;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi tersebut karena sesuai ketentuan yang berlaku penerimaan saham bonus yang berasal dari konversi agio saham tidak termasuk sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 23 karena saham bonus ex konversi agio saham tidak termasuk dalam pengertian deviden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, karena bukan merupakan bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham (Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 Jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.41/1993 tanggal 31 Agustus 1993 Jo. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-200/PJ.313/1995 tanggal 15 Desember 1995 Jo. Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-288/PJ.42/2006 tanggal 20 September 2006);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rekapitulasi modal saham beserta agio akibat penjualan saham di atas nilai nominal yang dilakukan kepada Power Wealth Investment Ltd. Sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Modal disetor	Agio atas penjualan saham
Hendriko Wijaya	Rp. 3.072.000.000,00	Rp. 2.514.600.000,00
PT. Madison Inti P.	Rp. 5.760.000.000,00	Rp. 4.714.900.000,00
Mirawati Papan	Rp. 768.000.000,00	Rp. 628.700.000,00
Harijanto Widjaja	Rp. 5.760.000.000,00	Rp. 4.714.900.000,00
Na De Tin	Rp. 1.920.000.000,00	Rp. 1.571.600.000,00
Trisno Gunarto W.	Rp. 1.920.000.000,00	Rp. 1.571.600.000,00
Power Wealth Inv. Ltd	<u>Rp. 5.003.800.000,00</u>	<u>Rp. 654.900.000,00</u>
Jumlah	Rp.24.203.800.000,00	Rp. 16.371.200.000,00

Bahwa atas Agio Saham sebesar Rp. 16.371.200.000,00 tersebut menurut Terbanding yang dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 23 atas deviden adalah agio atas penjualan kepada Power Wealth Investment Ltd sebesar Rp. 654.900.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 15.716.300.000, dikenakan PPh Pasal 23 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, bahwa harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal bukan merupakan obyek pajak;

Bahwa hal ini diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-200/PJ.313/1995 tanggal 15 Desember 1995 yang menyatakan bahwa agio saham bukan merupakan laba atau penghasilan dan oleh karena itu bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 Pasal 1, ditetapkan bahwa tidak termasuk sebagai penghasilan adalah : Pemberian saham bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham kepada pemegang saham yang telah menyeter/membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai saham yang dimilikinya setelah saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal;

Bahwa Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-288/PJ.42/2006 tanggal 20 September 2006 memberikan penjelasan antara lain pada angka 4 huruf e sebagai berikut :

Dalam hal perusahaan memberikan saham bonus kepada pemegang saham dengan menerbitkan saham baru artinya perusahaan membagikan deviden yang merupakan Obyek Pajak. Namun demikian, saham bonus yang berasal

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kapitalisasi agio bukan merupakan deviden sepanjang tidak melebihi nilai penyertaan modal awal ;

Bahwa Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2006 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2.313.716.812,00
PPh Pasal 23 terutang	Rp.	58.044.754,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>58.044.754,00</u>
Yang masih harus dibayar	Rp.	NIHIL

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-270/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 12 Juni 2008 ;
2. Fotokopi Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK-0008/WPJ.08/KP.0703/2008 tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp. 992.147.685,00;
3. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 157.555.000,00 disetor melalui Bank NISP tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-270/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 12 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00003/203/06/415/07 tanggal 19 Desember 2007 Tahun Pajak 2006, atas nama : PT. Daya Cipta Kemasindo, NPWP : 01.670.940.4-415.000, Alamat : Jl. Aster Jawa Daan Mogot Km. 19 RT. 005/003, Jurumudi, Tangerang 15124 sehingga jumlah pajak PPh Pasal 23 yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP/Obyek PPh Pasal 23	Rp.	18.030.080.572,00
Pajak Terutang	Rp.	2.415.489.754,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>58.044.754,00</u>
Pajak Kurang Bayar	Rp.	2.357.445.000,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp.</u>	<u>518.637.900,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp.	2.876.082.900,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-19131/PP/M.V/16/2009

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 November 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-793/SP.52/..../XI/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding PT. Daya Cipta Kemasindo (Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP-270/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 12 Juni 2008 (bukti 2) Mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00003/203/06/415/07 tanggal 19 September 2007 atas nama : PT Daya Cipta Kemasindo, NPWP : 01.620.940.4.415.000, alamat : Jl. Aster Jawa Daan Mogot Km. 19 RT. 19/RW. 005, Jurumudi Tangerang 15124 ;

- II. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) menyatakan "Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung" ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b, menyatakan : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti yang sangat menentukan yang pada perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
- IV. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak Pasal 90 menyatakan "Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini ;
- V. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak Pasal 91 huruf e menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut "Apabila terdapat suatu Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" ;
- VI. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagai dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim" ;
- VII. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009, terdapat kekhilafan Hakim Majelis dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- VIII. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat merugikan Wajib Pajak yang tidak salah;
- IX. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009. Maka dengan ini menyatakan sangat keberatan yang luar biasa atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut :

A. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) dengan tegas menyatakan :

- (1) Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima Surat Banding ;
- (2) Dalam hal gugatan Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan ;

Surat Banding Nomor : 004/PJK-DCK/V/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, diterima Sekretaris Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2008 ;

Sedangkan permohonan banding kami baru disidang pada tanggal 11 Maret 2009 seharusnya banding mulai disidangkan pada tanggal 20 Januari 2009, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak oleh sebab itu batal demi hukum dan putusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak bersumber pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak) ;

B. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak dengan tegas menyatakan :

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima ;
- (2) Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima ;

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan :

Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya 4 April 2003 ;

Ayat (2) cukup jelas.

Surat banding kami Nomor : 004/PJK-DCK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, diterima Sekretaris Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2008,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan harus diambil pada tanggal 20 Juli 2009. Sedangkan Pengadilan Pajak baru membacakan Putusan pada tanggal 29 Juli 2009 sehingga telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009 tidak memenuhi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak oleh sebab itu batal demi hukum ;

**C. Segi Materi :**

1. Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan ketentuan yang disebutkan dalam SE-18/PJ.41/1993 Tanggal 31 Agustus 1993 tentang Perlakuan PPh Atas Saham Bonus Yang Diterima Pemegang Saham Yang Berasal Dari Konversi Agio Saham ;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 18.030.080. 572,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Obyek Pajak	Rp.18.030.080.572,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp. 2.415.489.754,00
Kredit Pajak	Rp. 58.044.754,00
PPh yang kurang bayar	Rp. 2.357.445.000,00
Sanksi administrasi	Rp. 518.637.000,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 2.876.082.000,00

Atas ketetapan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh karena itu dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

**Dasar Pengenaan Pajak :**

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali	Rp. 2.313.716.812,00
Menurut Termohon Peninjauan Kembali	<u>Rp.18.030.080.572,00</u> Rp.15.716.363.760,00

**Menurut Pemohon Peninjauan Kembali :**

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima Koreksi sebesar Rp. 15.716.636.760,00 tersebut sebab telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana penerimaan saham bonus yang berasal dari konversi agio saham tidak termasuk dalam pengertian deviden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, karena bukan bagian dari keuntungan yang diterima oleh Pemegang Saham (Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ. 41/1983 tanggal 31 Agustus 1983 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-200/PJ.313/1995 tanggal 15 Desember 1995 Jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-288/PJ.42/2006 tanggal 20 September 2006) ;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali :

Bahwa jumlah koreksi yang dilakukan Pemeriksa terdiri atas selisih yang terjadi akibat adanya kapasitalisasi agio saham yang dibagikan sebagai saham bonus kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 15.716. 300.000,00 dan atas jasa Manajemen & Jasa audit sebesar Rp. 63.760,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Dalam Pelunasan Tahun Berjalan, diatur bahwa dalam menghitung penghasilan berupa deviden sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh tidak termasuk pemberian Saham Bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi agio kepada pemegang saham yang telah menyetor modal/membeli saham di atas harga nominal sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal ;

Pendapat Majelis :

Koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terdiri atas selisih yang terjadi akibat adanya kapitalisasi agio saham yang dibagikan sebagai saham bonus kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 15.716.300.000,00 dan atas koreksi Jasa Manajemen & Jasa Audit sebesar Rp. 63.760,00 ;

Bahwa nilai kapitalisasi agio saham Rp. 16.371.200.000,00 berasal dari agio saham dan Penempatan saham oleh Power Wealth Inv Ltd. Mengingat kapitalisasi tersebut menimbulkan saham bonus yang diterima Power Wealth Inv Ltd Sebesar Rp. 654.900.000,00, maka

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham bonus yang diterima Pemegang Saham lainnya sebesar Rp. 15.716.300.000,00, (Rp. 16.371.200.000,00 - Rp. 654.900.000) ;

Selanjutnya perlakuan perpajakan untuk kapitalisasi yang berasal dari saham lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, dalam Pasal 1, dimana ditetapkan tidak termasuk penghasilan adalah : pemberian saham bonus yang berasal Kapitalisasi Agio Saham kepada Pemegang Saham yang tidak menyettor/memenuhi saham di atas harga nominal sepanjang jumlah nilai saham yang dimilikinya setelah saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal ;

Memperhatikan ketentuan tersebut Majelis berpendapat saham bonus yang diperoleh Power Wealth Inv Ltd tidak termasuk obyek PPh Pasal 23 karena Badan tersebut yang menyettor saham di atas nominal ;

Bahwa dalam butir 4 huruf e Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor : S-208/PJ.42/2006 tanggal 20 September 2006 menyebutkan bahwa saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham merupakan dividen tidak melebihi penyettor modal awal. Majelis berpendapat pengertian bukan dividen harus memperhatikan acuan tersebut yang dalam butir 3 mengacu pada Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dimana yang tidak termasuk penghasilan adalah pemberian saham bonus kepada Pemegang Saham yang telah menyettor/membeli saham di atas harga nominal ; Oleh sebab itu Majelis berpendapat koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp. 15.716.636.760,00 (koreksi saham bonus) yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp. 15.716.300.000,00 dan koreksi Manajemen & Jasa Audit sebesar Rp. 63.760,00) tetap dipertahankan ;

Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.41/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Perlakuan PPh Atas Saham Bonus Yang Diterima Pemegang Saham Yang Berasal Dari Konversi Agio Saham, ayat (3) yang menyebutkan : "Saham Bonus ex konversi Agio Saham sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas tidak termasuk dalam pengertian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Undang-Undang PPh 1984, karena bukan merupakan bagian keuntungan yang diterima oleh Pemegang Saham. Dengan demikian penerimaan saham bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak termasuk sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 23" ;

2. Mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 8, karena kapitalisasi agio saham yang dikonversi menjadi saham bonus tidak terkait dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 8 menyatakan :

- (1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu ;
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan ;
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu ;

Dalam memori penjelasan Pasal 8 ditegaskan bahwa "Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran" ;

Berdasarkan keterangan di atas jelas disebutkan bahwa saat terutangnya penghasilan ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan ;

Dalam hal ini mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 8, karena kapitalisasi agio saham yang dikonversi menjadi saham bonus tidak terkait dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, kapitalisasi agio saham yang dikonversi menjadi saham bonus bukan obyek Pemotongan PPh Pasal 23 ;

Dalam laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak terdapat unsur biaya yang merupakan penghasilan pihak lain yang harus dipotong oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

## KESIMPULAN :

1. Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpendirian sama sebagaimana dikemukakan dalam Surat Banding yaitu bahwa berdasar Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Dalam Pelunasan Tahun berjalan, diatur bahwa dalam menghitung penghasilan dalam berupa dividen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh tidak termasuk pemberian Saham Bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi agio saham kepada Pemegang Saham yang tidak menyetor modal/membeli saham yang dimilikinya sepanjang nilai nominal

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah modal ;

Ditegaskan dalam SE-18/PJ.41/1993 Tanggal 31 Agustus 1993 tentang Perlakuan PPh Atas Saham Bonus Yang Diterima Pemegang Saham Yang Berasal Dari Konversi Agio Saham, ayat (3) yang menyebutkan : "Saham Bonus ex konversi Agio Saham sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas tidak termasuk dalam pengertian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh 1984, karena bukan merupakan bagian keuntungan yang diterima oleh Pemegang Saham. Dengan demikian penerimaan saham bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak termasuk sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 23" ;

Dalam Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 sebagai pemungut PPh Pasal 23, karena kapitalisasi agio saham yang dikonversi menjadi saham bonus tidak terkait dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Dalam laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak terdapat unsur biaya yang merupakan penghasilan pihak lain yang harus dipotong oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009, terdapat kekhilafan Hakim Majelis dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
Kekeliruan tersebut yang nyata-nyata tersebut dalam Hukum Acara Persidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) sehingga menghasilkan Putusan yang keliru dan Cacat Hukum ;
3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19131/PP/M.V/10/2009 tanggal 29 Juli 2009 adalah Putusan yang Cacat Hukum sebab telah melanggar ketentuan Formal Hukum Acara Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga tidak perlu dipertahankan harus dibatalkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan Pemohon Banding adalah tepat dan benar karena perhitungan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa saham bonus dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp. 15.716.300.000,00 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding tentang Jasa Manajemen dan Jasa Audit tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. DAYA CIPTA KEMASINDO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. DAYA CIPTA KEMASINDO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 125/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754